



PUTUSAN

Nomor 74/PID/2018/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SRI HARYATI;
Tempat lahir : Sleman ;
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 3 Juli 1971;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Brengosan, RT.001, RW.028, Sumberadi,
Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Sdr. AHMAD MUSTAQIM, SH.,CPL Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AMP & Partners, alamat Nayan Gg. Shinta No. 137 Rt 03/25 Maguwoharjo Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 Oktober 2018 dengan Nomor 279/HK/X/SK Pid/2018/PN Smn ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 14 November 2018 Nomor 74/PEN.PID/2018/PT YYK tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 63/Pid.C/2018/PN Smn, tanggal 26 Oktober 2018, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penyidik berdasarkan surat dakwaan dalam sampul berkas perkara Tipiring Nomor BP/108/X/2018/Reskrim tertanggal 11 Oktober 2018 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 74/PID/2018/PT YYK



Semula pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 jam 16.30 WIB, Sdr. ADEPINA PARNITI MEYLINA, SE, selaku GM sedang mengadakan meeting di ruang D'lounge dan saat rapat berjalan saksi Sdr. MUHAMMAD NASIR dan saksi Sdr. Dra. YEDNA ISTIRAHSARI, diperintahkan untuk mengumpulkan karyawan agar menyampaikan pengumuman kerja bakti pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 jam 07.00 WIB di parkir area hotel, tetapi setelah saksi Sdr. MUHAMMAD NASIR dan saksi Sdr. Dra. YEDNA ISTIRAHSARI menyampaikan karyawan dan masih dalam posisi berdiri di dalam ruangan meeting, Sdr. Terdakwa SRI HARYATI mengatakan di depan karyawan lainnya jika "DEPPY PENGEKUT", kemudian Sdr. SRI HARYATI keluar ruangan selanjutnya saksi MUHAMMAD NASIR dan saksi YEDNA ISTIRAHSARI melaporkan hal tersebut kepada korban dan setelah Sdr. Sri Haryati ditanya oleh korban ternyata mengakui telah mengucapkan hal tersebut ;

Uraian tersebut melanggar pasal 315 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Oktober 2018, Nomor 63/Pid.C/2018/PN Smn, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI HARYATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN RINGAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 1 November 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 45/Akta.Pid/2018/PN Smn, jo. Nomor 63/Pid.C/2018/PN Smn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penyidik Polres Sleman pada tanggal 2 November 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 9 November 2018 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Penyidik Polres Sleman tanggal 13 November 2018 ;

Menimbang, bahwa Penyidik Polres Sleman dan Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 74/PID/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman masing-masing dengan surat Panitera Muda Pidana tertanggal 1 November 2018, Nomor W13-U2/4743/HK.01/XI/2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan memori banding yang mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan alasan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan keberatan pembanding d/h terdakwa sehingga mengajukan Memori banding ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding (d/h Terdakwa) tidak sepakat dengan pertimbangan Hakim yang menyebutkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan karena beberapa hal berikut:
 - a. Bahwa didalam persidangan yang dipimpin hakim tunggal yaitu Bapak Muhammad Baginda Rajoko Harahap, SH, MH tersebut tidak **MEMPERLIHATKAN DAN MENUNJUKAN ADANYA BARANG BUKTI**;
 - b. Bahwa keterangan Saksi-saksi maupun korban tidak sinkron dengan keterangan Pembanding dan bahkan ada yang tidak disetujui oleh Pembanding maupun dengan keterangan saksi A de Charge sdr. Ahmad Masruhan.
2. Bahwa Pembanding Sdr. Sri Haryati (d/h Terdakwa) belum pernah diperiksa sebagai saksi namun langsung diperiksa sebagai tersangka;
3. Bahwa pembanding juga mempertanyakan hakim tunggal yang memeriksa perkara a quo tidak mempertimbangkan bahwa korban tidak mendengar, tidak melihat dan tidak mengetahui secara langsung kata kata menggerutu yang disampaikan oleh Sdr. Sri Haryati melainkan hanya mendapat laporan dari bawahanya yaitu Sdr Yedna Istiraharsi yang artinya korban atau pelapor patut diduga hanya di adudomba oleh sdr Yedna Istiraharsi sebagai bentuk intimidasi Manajemen/pimpinan perusahaan kepada Pembanding karena sebagai Ketua dua Serikat Pekerja di hotel tersebut dan juga sebagai ketua Koperasi karyawan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 74/PID/2018/PT YYK



yang sering memperjuangkan dan membela hak-hak karyawan ;

4. Bahwa pembanding juga mempertanyakan mengapa hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi ahli bahasa Sdr. Edi Setiyanto, M.Hum yang dihadirkan oleh penyidik berkaitan dengan kalimat pengecut, fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi ahli bahasa menyampaikan bahwa arti kata pengecut adalah : tidak berani bertanggung jawab, penakut, Munafik yang hal tersebut sesuai dengan kondisi/fakta yang ada yaitu dimana saksi korban (Deppy) melakukan hal tersebut yaitu memerintahkan karyawan untuk kumpul/meeting, namun setelah karyawan termasuk saksi meringankan dan terdakwa hadir pada saat itu, namun saksi korban (Deppy) dalam hal ini pimpinan yang memerintahkan tidak hadir, hal tersebut yang menyebabkan terdakwa jengkel menggerutu hingga secara spontan mengatakan pimpinan atau Deppy pengecut, yang artinya kata kata yang disampaikan oleh pembanding secara seontanitas tersebut adalah bukan ungkapan kasar/jahat seperti kalimat Anjing, Asu, Sundel Bajingan dll seperti yang disampaikan oleh saksi Ahli Pidana yang dihadirkan oleh Penyidik Kepolisian, Muhammad Fatahillah Akbar, SH, LLM, sehingga apabila hal yang tidak berkualitas ini menyebabkan pemohon banding/terdakwa harus menjalani pidana sangat mencederai rasa keadilan masyarakat ;
5. Bahwa hakim tunggal yang memeriksa perkara a quo sama sekali tidak memperhatikan dan/atau mempertimbangkan keterangan Saksi A De Charge (Saksi sdr. Ahmad Masruhan) yang juga sebagai Karyawan satu perusahaan dengan Korban maupun terdakwa yang pada saat kejadian juga berada ditempat kejadian perkara yang menerangkan bahwa Sri Haryati menggerutu dan Mengatakan Pimpinan nya yang juga Pimpinan saya Pengecut karena benar benar tidak bertanggungjawab memanggil karyawan atau bawahanya tetapi dengan tanpa alasan dan tanpa rasa bersalah membatalkan dan tidak menghadiri atau mendatangi acara yang dia perintahkan dan atau yang dia buat sendiri sedangkan pada saat itu sdr sri Haryati (terdakwa) sedang menjaga keselamatan nyawa anak-anak sekolah Dasar yang sedang berenang yang tanpa didampingi oleh Gurunya, karena jika terjadi sedikit saja kesalahan dalam sekejap bisa menyebabkan kehilangan nyawa dari anak anak tersebut, dengan posisi dilematis apakah harus tetap menjaga keselamatan anak-anak yang sedang berenang atau memenuhi panggilan atasan untuk berkumpul, setelah memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan untuk



memenuhi perintah atasan tapi ternyata perintah tersebut tidak konsisten/tidak bertanggung jawab dan tidak ditepati oleh pimpinan;

6. Bahwa benar telah terungkap fakta hukum dalam persidangan bahwa sdr Sri Haryati (terdakwa) menyampaikan ungkapan kekesalan kepada pimpinannya dengan spontanitas mengatakan GM/Deppy pengecut yang hal itu TIDAK DIDENGAR LANGSUNG oleh yang bersangkutan dan diucapkan spontan secara menggerutu saja dengan tanpa maksud untuk menyerang nama baik atau menghina seseorang dan tidak disampaikan dengan sengaja dengan nada yang tidak keras sesuai ketearangan saksi Ahmad Masruhan dalam persidangan;
7. Bahwa benar terungkap dalam persidangan Pemohon Banding juga sebagai ketua dua serikat pekerja dan ketua koperasi karyawan yang memperjuangkan hak-hak karyawan sebagai contoh ada dua karyawan yang telah meninggal dunia setahun yang lalu namun hingga saat ini ahli waris belum diberikan haknya, dan ada lagi karyawan yang sudah sakit-sakitan yang seharusnya di pensiun lebih awal namun masih tetap dipekerjakan dimana hal tersebut tidak disukai oleh saksi korban selaku pimpinan hotel tersebut dan sering melakukan intervensi, dengan sering memindahtugaskan pada posisi yang sulit, seperti tukang sapu, tukang kebun, penjaga kolam dll, *(Bukti anjuran berkaitan hak karyawan meninggal belum diberikan dari DISNAKER SLEMAN kami Lampirkan)*;
8. Bahwa pembanding juga mempertanyakan kenapa Hakim tunggal yang memeriksa perkara a quo tidak memperhatikan keterangan Terdakwa maupun saksi A De Charge (Sdr Ahmad Masruhan) bahwa Deppy/Saksi Korban tidak berani menghadiri pertemuan dengan karyawan yang diperintahkan oleh dia sendiri karena takut berkaitan dengan Angket atau surat Evaluasi terhadap Pimpinan yang sudah ditandatangani oleh sekitar 100 karyawan yang menyatakan ketidakpuasan atas kinerja saksi korban/Deppy sebagai GM atau pimpinan dihotel tersebut namun pertemuan tersebut dialihkan dengan dalih pengumuman untuk kerja bakti yang selama ini belum pernah dilakukan yaitu hanya pengumuman kerja bakti saja namun semua karyawan dikumpulkan, *(bukti tandatangan kami lampirkan)*;
9. Bahwa pembanding juga mempertanyakan berdasarkan fakta dipersidangan ungkapan kalimat Deppy Pengecut yang diucapkan oleh terdakwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Yedna Istiraharsi dan Sdr. Muhammad Nasir disampaikan secara keras, dihadapan orang banyak



dan dapat didengar semua orang ditempat itu namun hal tersebut dibantah oleh terdakwa dan saksi A De Charge hanya ucapan menggerutu/tidak keras bahkan Saksi A de Charge hanya mendengar kalimat Pengecut yang tidak jelas/samar-samar dan saat itu pertemuan juga sudah mulai bubar sehingga hanya tinggal beberapa orang saja namun hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim;

10. Bahwa Pembanding juga keberatan atas pertimbangan hakim yang seolah dipaksakan untuk pemenuhan unsur DIMUKA UMUM. Bahwa ucapan secara tidak keras / menggerutu yang disampaikan pembanding hanya dihadapan rekan kerja satu perusahaan yang diperintahkan untuk berkumpul dalam sebuah ruang tertutup (kalasan ball room) yang hanya dihadiri sekitar 23 orang sehingga itu hanya sebagian kecil dari karyawan bukan sebagian besar karyawan (karena jumlah karyawan kurang lebih 150 orang) seperti yang disebutkan hakim sehingga tidak mungkin ada pihak lain atau orang lain diluar lingkup satu perusahaan tersebut yang dapat mendengarnya dan pada saat itu pertemuan tersebut juga sudah mulai bubar sehingga tinggal beberapa karyawan saja yang masih berkumpul;

11. Bahwa pembanding juga sangat keberatan dengan pertimbangan Hakim tunggal berkaitan dengan pemidanaan yang menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa **dapat meresahkan masyarakat, yang kami pertanyakan masyarakat yang mana dalam perkara ini casu? Fakta yang sebenarnya adalah bahwa saksi korban/GM hotel tersebut mendapat angket evaluasi atau penilaian kinerja yang tidak baik yang tidak memuaskan dari sekitar 100 karyawan tetap dan kontrak dari 150 karyawan dengan membubuhkan tandatangan, sehingga pertimbangan tersebut dan apabila dilakukan penahanan/pemidanaan ini justru SANGAT MENCEDERAI RASA KEADILAN KARYAWAN DI HOTEL TERSEBUT, (BUKTI tanda Tangan Kami lampirkan);**

12. Bahwa Pembanding Sdr. Sri Haryati (d/h Terdakwa) adalah merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak dan ada yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar/SD yang selama ini dia bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga yang apabila dilakukan penahanan hanya karena satu hal/sebab yang sangat tidak



berkualitas dan disatu sisi mempertaruhkan jabatan/pekerjaan untuk menjaga keselamatan anak-anak/tamu yang sedang berenang serta karena ketidak konsistennan atasan akan berakibat / berdampak terhadap bebarapa hal yaitu :

- a. Kelangsungan hidup yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhannya;
- b. Beban psikis terutama terhadap anaknya yang masih menempuh dunia pendidikan;
- c. Rasa malu baik terhadap keluarga, anak – anak, tetangga, teman kerja dll karena akan dipandang negatif akibat dari hal ini;
- d. Memperjuangkan hak-hak nya (tidak dapat memperjuangkan haknya sendiri sebagai karyawan ditempat kerjanya maupun hak-hak karyawan lain yang belum diberikan karena yang bersangkutan merupakan Ketua Koperasi dan Ketua dua Serikat Pekerja);
- e. Siapa yang akan mengurus rumah tangga dan anak yang masih sekolah SD kalau terdakwa dilakukan penahanan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pembanding mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding (Terhukum / Terdakwa) dengan seluruh dalil dan alasan hukumnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara pidana No : 63/PID.C/2018/PN Smn tanggal 26 Oktober 2018, kemudian mengadili sendiri dan memutuskan :
 - a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 315 KUHP tentang Penghinaan ringan ;
 - b. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum ;
 - c. Memerintahkan Terdakwa untuk tidak dilakukan penahanan ;
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan berbagai unsur-unsur yang meringankan bagi Terdakwa (ex aequo et bono) ;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan secara terurai dengan tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian sebagaimana dinyatakan Pembanding dalam memori bandingnya masalah keterangan saksi ahli dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 63/Pid.C/2018/PN Smn, tanggal 26 Oktober 2018 dalam halaman 7 alenia II saksi ahli menyatakan bahwa perkataan "Deppy Pengecut" termasuk sebagai muatan Penghinaan ;

Menimbang, bahwa terhadap lampiran bukti memori banding dengan surat tertanggal 30 Juli 2018 menurut hemat Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak ada relevansinya dengan perkara ini. Hal itu merupakan urusan internal perusahaan dimana Terdakwa bekerja ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 63/Pid.C/2018/PN Smn, tanggal 26 Oktober 2018, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 63/Pid.C/2018/PN Smn, tanggal 26 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 63/Pid.C/2018/PN Smn, tanggal 26 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, oleh Purwanto, S.H., M.Hum. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Agus Sartono, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Penyidik Polres Sleman, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Agus Sartono, SH.

Purwanto, S.H., M.Hum.